



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**NOMOR : 14/PL.03.1-Kpt/ KPU-KAB/1804/Tahun 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG  
TAHUN 2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk II Kabupten Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 nomor 64, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor BA/64/KPU-KAB/1804/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Perbaikan Hasil Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 tingkat Kabupaten.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

- KESATU : Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Liwa  
Pada tanggal 19 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



IMTIZAL

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Lampung.
2. Bupati Lampung Barat
3. Ketua Panwas Kabupaten Lampung Barat.
4. Masing-masing Tim. Pasangan Calon;
5. Ketua PPS melalui PPK;

LAMPIRAN:  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
 NOMOR : 14/PL.03.1-KPT/KPU-KAB/1804/TAHUN 2018  
 TANGGAL : 19 MARET 2018  
 TENTANG : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018  
 OLEH KPU KABUPATEN/KOTA**

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AIR HITAM	10	16	4,329	4,012	<b>8,341</b>	
2	BALIK BUKIT	12	67	13,142	12,487	<b>25,629</b>	
3	BANDAR NEGERI SUOH	10	57	9,546	8,034	<b>17,580</b>	
4	BATU BRAK	11	29	5,435	4,944	<b>10,379</b>	
5	BATU KETULIS	10	29	5,894	4,935	<b>10,829</b>	
6	BELALAU	10	32	4,897	4,355	<b>9,252</b>	
7	GEDUNG SURIAN	5	25	5,946	5,745	<b>11,691</b>	
8	KEBUN TEBU	10	35	6,932	6,524	<b>13,456</b>	
9	LOMBOK SEMINUNG	11	14	2,869	2,555	<b>5,424</b>	
10	PAGAR DEWA	10	33	7,477	6,208	<b>13,685</b>	
11	SEKINCAU	5	33	6,937	6,304	<b>13,241</b>	
12	SUKAU	10	39	8,345	7,725	<b>16,070</b>	
13	SUMBER JAYA	6	40	8,220	7,780	<b>16,000</b>	
14	S U O H	7	31	7,174	6,191	<b>13,365</b>	
15	WAY TENONG	9	58	11,526	11,063	<b>22,589</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>136</b>	<b>538</b>	<b>108,669</b>	<b>98,862</b>	<b>207,531</b>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



IMTIZAL